



LKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan ketentuan pada lampiran II huruf D Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan yang menjadi tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dan ditargetkan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dan merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2025 dan analisisnya, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Cibinong, 27 Februari 2025

KEPALA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR



CECER MIAM NAGARASID, SE., M. Si
NIP. 196909221997031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Lata Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Gambaran Umum Organisasi.....	4
1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Umum.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Perencanaan Strategis.....	7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor	12
3.2 Capaian Kinerja Realisasi Anggaran.....	19
3.3 Capaian Target Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	27
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor	8
TABEL 2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor	9
TABEL 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor	10
TABEL 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Bidang Ketertiban Umum Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor	10
TABEL 2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor	11
TABEL 2.6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor	11
TABEL 3.1. Realisasi Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025	21
TABEL 3.2. Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2025	23
TABEL 3.3. Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar	27
TABEL 3.4. Target Capaian SPM Trantibumlinmas	29
TABEL 3.5. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal	30
TABEL 3.6. Dukungan Personil	32
TABEL 3.7. Realisasi Standar Pelayanan Minimal	33
TABEL 3.8. Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok yaitu Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan Penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Indikator kinerja sasaran merupakan bentuk parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja

utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi Indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD kabupaten Bogor, Indikator keluaran (output) dan Indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2025.

Isu Strategis Kabupaten Bogor yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja pada rencana Pembangunan daerah tahun 2025-2029 adalah Pelayanan Publik yang menjadi bagian tidak terpisahkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang meliputi peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penentuan Isu Strategis dilakukan agar dapat diantisipasi dan disikapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat ditindak lanjuti menjadi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian Isu Strategis yang telah ditentukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Rencana Strategis 2025-2029 adalah efektifitas penegakan hukum peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta Perlindungan Masyarakat.

Selain isu strategis, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor telah menginventarisir beberapa permasalahan yaitu :

1. Keberadaan bangunan liar atau tidak memiliki izin yang berdiri diatas wilayah konservasi seperti diwilayah puncak yang harus dikaji Kembali karenan memberikan dampak buruk bagi lingkungan.
2. Keberadaan galian C diwilayah Kabupaten Bogor yang banyak merusak lingkungan yang harus diawasi secara berkalaoleh stakeholder terkait.
3. Belum optimalnya pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP dan Satlinmas seperti kekurangan tenaga aparatur PPNS
4. Masih banyak terjadi pelanggaran terhadap Perda dan Perkada.
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana Satpol PP sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain Permasalahan ada juga beberapa peluang yang bisa dilaksanakan dalam penyelesaian masalah tersebut, yaitu:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan Perda dan Perkada yang berlaku.
2. Melaksanakan Diklat / Bimbingan Teknis dalam rangka pengembangan SDM Satpol PP.

3. Mengirim anggota Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS dan pembentukan Sekretariat PPNS.
4. Meningkatkan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
5. Memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
6. Merubah dan merevisi Perda nomor 4 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-084 Tahun 2023 tentang Instrumen Penegakan Peraturan Daerah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah pertama, sebagai laporan kinerja merupakan sarana bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, sebagai laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan Masyarakat;
2. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah

- dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Struktur Organisasi

Unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Satuan
 - b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat
 - c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional
- (1) Susunan organisasi Satuan, Terdiri atas:
- a. Kepala Satuan
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan, membawahkan:
 1. Seksi Deteksi Dini ; dan
 2. Seksi Bimbingan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Operasional; dan
 2. Seksi Ketentraman Masyarakat.
 - e. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahkan:
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 2. Seksi Penegakan


f. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan:

1. Seksi Data Informasi dan Mobilisasi:
2. Seksi Pelatihan Kelinmasan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).


(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi.



1.4.3 Data Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor adalah sebanyak 663 orang yang terdiri dari PNS, CPNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu (PPPKPW), dan Tenaga *Outsourcing* / OS. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor



1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Umum

1.5.1 Isu Strategis

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap permasalahan Pembangunan Kabupaten Bogor, yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum serta penelaahan Isu Strategis Nasional, Isu Strategis Provinsi Jawa Barat serta Isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2025-2029.

Isu Strategis Kabupaten Bogor yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja pada rencana pembangunan daerah tahun 2025-2029 adalah pelayanan publik yang menjadi bagian tidak terpisahkan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang meliputi peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dengan demikian Isu Strategis yang telah ditentukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Rencana Strategis 2025-2029 adalah efektifitas penegakan hukum peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum, penegakan perda dan perkara serta perlindungan Masyarakat.

1.5.2 Permasalahan Umum

Dalam dokumen rancangan akhir rencana Pembangunan daerah Kabupaten Bogor, permasalahan dalam aspek pelayanan umum dijabarkan berdasarkan urusan bidang dan unsur kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Untuk urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja tercatat bahwa penanganan gangguan trantibum, perda dan perkara masih belum optimal. Selain itu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu :

1. Keberadaan Bangunan Liar atau tidak memiliki izin yang berdiri diatas wilayah konservasi seperti diwilayah Puncak yang harus dikaji kembali karenan memberikan dampak buruk bagi lingkungan;
2. Keberadaan Galian C diwilayah Kabupaten Bogor yang banyak merusak lingkungan yang harus di awasi secara berkala oleh stakeholder terkait;
3. Belum optimalnya pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP dan Satlinmas seperti kekurangan tenaga aparatur PPNS;
4. Masih maraknya penyakit masyarakat (Pekat) yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor;
5. Masih maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang menempati fasilitas umum milik pemerintah seperti di trotoar dan bahu jalan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dokumen renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 menjabarkan tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Substansi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 secara umum menggambarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 yaitu :

Tujuan Daerah pada RPJMD tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja mengintervensi tujuan Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengukur indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan bidang urusan trantibum dan linmas.

1. Sasaran daerah pada RPJMD tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja mengintervensi sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dengan indikator mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan bidang urusan trantibum dan linmas.
2. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja pada dokumen renstra tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibumlinmas dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibum dan Satlinmas.
3. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja pada dokumen renstra tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada dengan indikator Indeks Penegakan Perda dan Perkada.
4. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 mengintervensi kebijakan pada level tingkat provinsi Jawa Barat dan kebijakan nasional.

Selain tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja telah menyusun strategi dan arah kebijakan, yaitu Peningkatan penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan terhadap Aparatur Satpol PP dan Satlinmas.
2. Mengirim Aparatur Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS.
3. Melaksanakan Penegakan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum.
4. Memperkuat Pengawasan terhadap pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum.
5. Melaksanakan Penyelenggaraan Gerakan Disiplin Daerah.
6. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Pusat (kementerian), Pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah.
7. Pengembangan data dan informasi berbasis elektronik.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2025 memuat perjanjian kinerja Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Kepala Bidang Pembinaan dan Kepala Bidang Penegakan Perundangan-Undangan Daerah. Yang terjabar pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Trantibum dan Satlinmas	Poin	75
2	Terwujudnya Penegakkan Perda dan Perkada	Indeks Penegakkan Perda dan Perkada	Poin	75
3	Meningkatnya Pelayanan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Bidang Urusan Trantibum dan Linmas	Poin	81

No	Program/Kegiatan/Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.861.699.668	APBD
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.894.678.570	APBD

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian terhadap nilai SAKIP	Predikat	BB
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan PD	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	100
4	Pengelolaan aset yang berkualitas	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	100
5	Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100
6	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	100
7	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100
8	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100

No	Program/Kegiatan/Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	538.977.898	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.461.784.171	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.561.450	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	746.146.485	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.904.829.900	APBD

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.064.108.964	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.132.290.800	APBD

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Standar peningkatan kapasitas anggota Perlindungan Masyarakat	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	%	100

No	Program/Kegiatan/Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	739.751.416	APBD

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kepala Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan SOP yang berlaku	Persentase penanganan gangguan-gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100

No	Program/Kegiatan/Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.468.921.001	APBD

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kepala Bidang Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP	Persentase Anggota Satpol PP yang telah memperoleh pelatihan dan Pembinaan	%	100

No	Program/Kegiatan/Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.591.160.625	APBD

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada sesuai dengan SOP yang berlaku	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani sesuai SOP	%	100

No	Program/Kegiatan/Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1.094.845.528	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2025 diukur dengan cara mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2025 – 2029 dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Jankin) tahun 2025 serta mengukur juga Akuntabilitas Keuangan dari anggaran yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pencapaian target kinerja Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor

Indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja yang memuat indicator kinerja tujuan dan sasaran merupakan tolak ukur penilaian keberhasilan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Pencapaian IKU perangkat daerah secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian IKU daerah. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	TUJUAN							
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (sub urusan trantibum dan linmas)	Poin	75	76	77	78	79	80
	SASARAN							
2	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Poin	75	76	77	78	79	80

Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat di lihat pada infografis dibawah ini.

Sasaran 1

Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas

Indeks Penyelenggaraan Tramtibus dan Satlinmas



FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

1. Tercapainya penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku
Tercapainya penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku
2. Tercapainya kapasitas anggota Satpol PP
3. Tercapainya kapasitas anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026



UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- Memberikan sosialisasi dan pendekatan yang humanis serta pemahaman tentang tugas dan fungsi Satpol PP kepada Masyarakat agar terbangun rasa percaya.
- Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP dan Satlinmas melalui pelatihan dan pembinaan.

PROGRAM TERKAIT

- Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

TREN PERKEMBANGAN



Capaian Indeks Penyelenggaraan Trantibum dan Satlinmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor pada Tahun 2025 telah melebihi target yaitu sebesar 121,36 % dari target sebesar 75 Poin dan terealisasi sebesar 91,02 Poin, Artinya Indeks penyelenggaraan Trantibum dan Satlinmas di Kabupaten Bogor sudah mencapai 91,02 Poin.

Pada tahun 2025 telah terjadi perubahan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029. Pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja telah terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga perbandingan antara realisasi kinerja IKU Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2024 karena ada perubahan Indikator dan dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-084 Tahun 2023 tentang Instrumen Penegakan Peraturan Daerah.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian indikator tingkat penanganan gangguan trantibum tahun 2025 sudah melampaui akhir Renstra sebesar 113,78% dari target akhir sebesar 80 poin telah terealisasi sebesar 91,02 poin pada tahun 2025.

Pada tingkat Nasional Indeks Penyelenggaraan Trantibum dan Satlinmas Kabupaten Bogor tahun 2025 berada diatas realisasi Nasional sebesar 34,34 Poin, dimana realisasi Nasional sebesar 56,68 poin.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Indeks Penyelenggaraan Trantibum dan Satlinmas (Sub Urusan Trantibum dan Linmas) di Kabupaten Bogor meliputi:

1. Tercapainya Penanganan dan Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang dengan indikator terselesaikannya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku yang diampu oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum menargetkan pencapaian target sasaran 1483 kegiatan yang akan diselesaikan pada tahun 2025. Target tersebut telah tercapai dengan menyelesaikan kegiatan sebanyak 1483 kegiatan sehingga capaian target sasaran ini tercapai sebesar 100 %.

2. Tercapainya standar kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator persentase pemberdayaan anggota Satpol PP yang diampu oleh kepala bidang pembinaan menargetkan pencapaian target sasaran sebesar 563 orang yang dilakukan pemberdayaan atau pembinaan yang akan diselesaikan pada tahun 2025. Target tersebut telah tercapai dengan menyelesaikan pembinaan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 563 orang sehingga capaian target sasaran ini tercapai sebesar 100 %.
3. Tercapainya standar kapasitas SDM Linmas dalam Penanganan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas yang diampu oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menargetkan pencapaian target sasaran sebanyak 4.350 orang anggota Linmas yang dilakukan pelatihan atau pembinaan yang akan diselesaikan pada tahun 2025. Target tersebut belum tercapai dengan menyelesaikan pembinaan dan pelatihan kepada anggota linmas sebanyak 4.210 orang sehingga target sasaran ini sebesar 96.78 % dengan hitungan dari seluruh anggota linmas desa dan kelurahan yang berjumlah 4.350 anggota linmas.

Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan Indeks Penyelenggaraan Trantibum dan Satlinmas yaitu;

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan Perda dan Perkada yang berlaku, hal ini ditandai dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahahi dan mentaati Perda dan Perkada. Adapun Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat antara lain : Media Sosial sebagai akses mudah untuk menjangkau Masyarakat Kabupaten Bogor, Mengadakan pertemuan langsung dengan Masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan diskusi di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, Banner/Reklame yang memuat tentang Perda dan Perkada yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Bogor.
- b. Melaksanakan program prioritas utama Bupati terkait penataan PKL di wilayah Cibinong Raya, Cisarua, Ciawi, Babakanmadang, Cileungsi dan Dramaga.

Pada Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum terdapat kegiatan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan mengukur Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum di Kabupaten bogor didukung oleh 2 program diantaranya adalah :

- a. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan dari sisi Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,09% atau setara Rp. 587.087.233 Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 53.756.378.238 dan terealisasi sebesar Rp. 53.169.291.005

Sasaran 2

Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada

Indeks Penegakan Perda dan Perkada



FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

- 1 Tercapainya penanganan penegakan perda dan perkada sesuai SOP yang berlaku
- 2 Mengirim aparaturnya Satpol PP untuk Diklat PPNS
- 3 Merubah dan merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026



UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- Memperkuat Pengawasan terhadap pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum
- Melaksanakan Sosialisasi Perda terbaru Nomor 8 Tahun 2025 dan Perkada kepada Masyarakat
- Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

PROGRAM TERKAIT

- Program Peningkatan Ketentraman dan Keterlibatan Umum
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

TREN PERKEMBANGAN



Capaian Indeks Penegakan Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor pada Tahun 2025 telah melebihi target yaitu sebesar 109,33 % dari target sebesar 75 Poin dan terealisasi sebesar 82 Poin, Artinya Indeks Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Bogor sudah mencapai 82 Poin.

Pada tahun 2025 telah terjadi perubahan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029. Pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja telah terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga perbandingan antara realisasi kinerja IKU Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun 2024 karena ada perubahan Indikator dan dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-084 Tahun 2023 tentang Instrumen Penegakan Peraturan Daerah.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian indikator tingkat penegakan Perda dan Perkada tahun 2025 sudah melampaui akhir Renstra sebesar 97,56% dari target akhir sebesar 80 poin telah terealisasi sebesar 82 poin pada tahun 2025.

Indeks Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Bogor tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Tingkat Provinsi maupun Nasional karena Indeks Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Bogor tidak terdapat pada level Provinsi maupun Nasional dan masih melakukan perhitungan mandiri.

Faktor-Faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indeks Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Bogor meliputi:

1. Tercapainya kualitas penanganan Penegakan Perda dan Perkada sesuai SOP yang berlaku dengan Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan diampu oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah telah mencapai target 100% pada tahun 2025. Target tersebut telah tercapai dengan menyelesaikan penegakan perda dan perkada seluruhnya yang ditargetkan sebanyak 5 Peraturan Perda dan Perkada sehingga capaian target sasaran ini tercapai sebesar 100 %.

2. Mengirim anggota Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS dan pembentukan Sekretariat PPNS, dengan terbatasnya jumlah PPNS di Satpol PP Kabupaten Bogor dibandingkan luas wilayah Kabupaten Bogor, dengan diklat PPNS Meningkatkan kemampuan dan kompetensi anggota Satpol PP dalam melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum serta dalam mengumpulkan dan mengolah bukti-bukti dalam proses penyidikan dan dengan dibentuknya Sekretariat PPNS meningkatkan beberapa aspek antara lain : efisiensi dan efektivitas dalam melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum, koordinasi dan komunikasi antara Satpol PP dan instansi lain yang terkait dalam proses penyidikan dan penindakan, kemampuan PPNS dalam mengelola dan mengolah data serta informasi yang terkait dengan proses penyidikan dan penindakan.
3. Merubah dan merevisi Perda nomor 4 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, dengan semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan Masyarakat, perlu memperbarui dan memperjelas ketentuan-ketentuan yang tidak relevan lagi dengan kondisi Masyarakat yang berda di Kabupaten Bogor.

Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan Indeks Penegakan Perda dan Perkada yaitu;

- a. Memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran Perda, Perkada dan Trantibum.
- b. Melaksanakan sosialisasi Perda terbaru Nomor 8 Tahun 2025 dan Perkada kepada Masyarakat.
- c. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum terdapat kegiatan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada dengan mengukur Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten bogor didukung oleh 2 program diantaranya adalah:

- a. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan dari sisi Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,09% atau setara Rp. 587.087.233 Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 53.756.378.238 dan terealisasi sebesar Rp. 53.169.291.005.

3.2 Capaian Kinerja Realisasi Anggaran

Pada APBD tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 53.756.378.238 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 53.169.291.005 atau capaian anggaran sebesar 98,91 %. Namun terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 587.087.233 atau dengan persentase sebesar 1,09 %. Berdasarkan keterangan diatas dapat kita lihat table realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian (%)
BELANJA DAERAH	53.756.378.238	53.169.291.005	98,91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.861.699.668	42.460.452.268	99,06
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.894.678.570	10.708.838.737	98,29

- **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Anggaran pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. **10.894.678.570** telah terserap sebesar Rp. **10.708.838.737** atau dengan capaian 98,29%. Melihat serapan anggaran yang tersaji pada tabel ini, kinerja satuan polisi pamong praja pada program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum atau sebagai program dapat dikategorikan sangat tinggi.

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. **42.861.699.668** telah terserap sebesar Rp. **42.460.452.268** atau dengan capaian 99,06%. Melihat serapan anggaran yang tersaji pada tabel ini, kinerja satuan polisi pamong praja pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau sebagai program penunjang dapat dikategorikan sangat tinggi.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disampaikan Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 mulai dari program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
Tahun 2025

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Sisa Pagu Anggaran	%
2	3	4	5	6=3-4	7
BELANJA DAERAH	53.756.378.238,00	53.169.291.005,00	98,91	587.087.233,00	1,09
BELANJA OPERASI	53.734.140.063,00	53.147.279.705,00	98,91	586.860.358,00	1,09
Belanja Pegawai	19.175.239.421,00	19.104.973.756,00	99,63	70.265.665,00	0,37
Belanja Barang dan Jasa	34.558.900.642,00	34.042.305.949,00	98,51	516.594.693,00	1,49
BELANJA MODAL	22.238.175,00	22.011.300,00	98,98	226.875,00	1,02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.238.175,00	22.011.300,00	98,98	226.875,00	1,02
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.861.699.668,00	42.460.452.268,00	99,06	401.247.400,00	0,94
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	538.977.898,00	493.056.193,00	91,48	45.921.705,00	8,52
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.505.300,00	29.412.500,00	52,99	26.092.800,00	47,01
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	49.885.375,00	44.284.550,00	88,77	5.600.825,00	11,23
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	15.441.173,00	13.567.863,00	87,87	1.873.310,00	12,13
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	36.907.800,00	35.991.650,00	97,52	916.150,00	2,48
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	22.814.500,00	18.319.440,00	80,30	4.495.060,00	19,70
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	267.813.100,00	265.589.740,00	99,17	2.223.360,00	0,83
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	39.610.650,00	34.890.450,00	88,08	4.720.200,00	11,92
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.461.784.171,00	19.385.802.156,00	99,61	75.982.015,00	0,39
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.175.239.421,00	19.104.973.756,00	99,63	70.265.665,00	0,37

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Sisa Pagu Anggaran	%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.100.200,00	131.567.800,00	98,11	2.532.400,00	1,89
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22.210.975,00	21.222.800,00	95,55	988.175,00	4,45
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.812.150,00	30.384.850,00	98,61	427.300,00	1,39
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	93.684.600,00	91.989.180,00	98,19	1.695.420,00	1,81
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.736.825,00	5.663.770,00	98,73	73.055,00	1,27
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.561.450,00	11.344.883,00	83,66	2.216.567,00	16,34
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.407.750,00	7.079.468,00	95,57	328.282,00	4,43
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.153.700,00	4.265.415,00	69,31	1.888.285,00	30,69
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	746.146.485,00	735.126.577,00	98,52	11.019.908,00	1,48
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	625.700.000,00	622.080.000,00	99,42	3.620.000,00	0,58
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60.871.010,00	59.330.000,00	97,47	1.541.010,00	2,53
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	29.575.475,00	27.216.577,00	92,02	2.358.898,00	7,98
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	26.500.000,00	88,33	3.500.000,00	11,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.904.829.900,00	1.877.237.086,00	98,55	27.592.814,00	1,45
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.410.000,00	0,00	0,00	7.410.000,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.030.650,00	192.024.854,00	99,48	1.005.796,00	0,52
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.189.549.250,00	1.176.370.232,00	98,89	13.179.018,00	1,11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514.840.000,00	508.842.000,00	98,83	5.998.000,00	1,17
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.064.108.964,00	19.004.308.974,00	99,69	59.799.990,00	0,31

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Sisa Pagu Anggaran	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.637.600,00	246.769.667,00	95,04	12.867.933,00	4,96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.804.471.364,00	18.757.539.307,00	99,75	46.932.057,00	0,25
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.132.290.800,00	953.576.399,00	84,22	178.714.401,00	15,78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.000.000,00	54.612.300,00	73,80	19.387.700,00	26,20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	687.605.000,00	531.036.570,00	77,23	156.568.430,00	22,77
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.000.000,00	68.590.000,00	99,41	410.000,00	0,59
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	301.685.800,00	299.337.529,00	99,22	2.348.271,00	0,78
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.894.678.570,00	10.708.838.737,00	98,29	185.839.833,00	1,71
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.414.059.802,00	9.352.977.415,00	99,35	61.082.387,00	0,65
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	245.622.591,00	242.314.600,00	98,65	3.307.991,00	1,35
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	494.128.825,00	487.669.960,00	98,69	6.458.865,00	1,31
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	541.312.551,00	528.138.175,00	97,57	13.174.376,00	2,43
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	664.074.834,00	641.482.330,00	96,60	22.592.504,00	3,40

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Sisa Pagu Anggaran	%
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5.875.094.301,00	5.872.248.350,00	99,95	2.845.951,00	0,05
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	1.593.826.700,00	1.581.124.000,00	99,20	12.702.700,00	0,80
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.480.618.768,00	1.355.861.322,00	91,57	124.757.446,00	8,43
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	385.773.240,00	353.695.142,00	91,68	32.078.098,00	8,32
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	450.702.387,00	382.280.910,00	84,82	68.421.477,00	15,18
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	644.143.141,00	619.885.270,00	96,23	24.257.871,00	3,77

Laporan capaian kinerja dan keuangan satuan polisi pamong praja tahun 2025 sangat tinggi, ini dapat dilihat dari capaian realisasi anggaran mulai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersaji dalam table laporan kinerja dan laporan realisasi keuangan, capaian realisasi anggaran dari pagu anggaran sebesar Rp. 53.756.378.238,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 53.169.291.005,00 atau capaian anggaran sebesar 98,91 % dan dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 1.073.263.826,00 atau dengan persentase sebesar 1,96 % merupakan capaian realisasi anggaran yang sangat tinggi.

3.3 Capaian Target Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Urusan Trantibum Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2025.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Daerah terdiri dari atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor masuk pada urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, selain dalam Undang-undang Otonomi Daerah pelayanan ketertiban umum terdapat juga di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RENSTRA dan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Yang terdiri dari:

Tabel 3.3
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET CAPAIAN	SATUAN
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pelayanan Trantibum	5.000	Orang
		1 Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa :	148	Unit
		2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	35	SOP
		3 Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	455	Orang
		4 Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	Dokumen
		5 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	2	Orang
		6 Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	1	Orang

Target yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2025, pada jenis pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRAMTIBUM) yakni target capaian tahun 2025 memiliki capaian 100%. Antara lain pada indikator SPM, seperti:

- a. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada;
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM;
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal;
- e. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material;
- f. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan.

Dalam indikator warga negara yang tidak memperoleh kerugian material dan kerugian pengobatan capaian 0% dikarenakan mengenai warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda/Perkada baik kerugian materil dan pengobatan terhadap warga Masyarakat tidak pernah terjadi tetapi Satpol PP tetap menganggarkan secara rutin untuk pemenuhan indikator tersebut, jika tidak terjadi, anggaran tersebut di akhir atau pada perubahan anggaran digeser ke kegiatan lainnya yang berkaitan dengan SPM dan mutu layanan ini ditutup diakhir tahun sehingga capaian indikator SPM nya menjadi 100%. Berikut target capaian SPM TRANTIBUM pada tahun 2025, yaitu:

Tabel 3.4
Target Capaian SPM Trantibumlinmas

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					100.00 %
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (100%)				100%	100.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5000	5000	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (100%)				100%	100.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	148	148	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	35	35	0	100.00 %
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	563	563	0	100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset,	Dokumen	1	1	0	100.00 %

	pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	2	0	2	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	1	0	1	100.00 %

Anggaran Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, meliputi:

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				10,894,678,570	10,708,838,737	98.29 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			9,414,059,802	9,352,977,415	99.35 %
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	245,622,591	242,314,600	98.65 %
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	494,128,825	487,669,960	98.69 %
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	Orang	541,312,551	528,138,175	97.57 %

			dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				
		4	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Laporan	<u>664,074,834</u>	<u>641,482,330</u>	96.60 %
		5	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Laporan	<u>5,875,094,301</u>	<u>5,872,248,350</u>	99.95 %
		6	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	<u>1,593,826,700</u>	<u>1,581,124,000</u>	99.20 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1,480,618,768	1,355,861,322	91.57 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	<u>385,773,240</u>	<u>353,695,142</u>	91.68 %

		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	644,143,141	619,885,270	96.23 %
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	450,702,387	382,280,910	84.82 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1,189,549,250	1,176,370,232	98.89 %

Dukungan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, berikut komposisi pegawai lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Dukungan Personil

NO	DATA PEGAWAI	JUMLAH	
1	PNS	102	Orang
2	PPPK Penuh Waktu	35	Orang
3	PPPK Paruh Waktu	525	Orang
	JUMLAH	662	Orang

Maka keseluruhan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor total berjumlah 662 orang, sebagian besar berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang dilibatkan dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, maka dapat membantu pelaksanaan tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.

Realisasi pada target capaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2025, meliputi:

Tabel 3.7
Realisasi Standar Pelayanan Minimal

NO	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN
	5	6	7	8
1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	2	Dokumen	Rp 245.622.591
2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	2	Dokumen	Rp 494.128.825
3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	563	Orang	Rp 541.312.551
4	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	12	Laporan	Rp 664.074.834
5	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12	Laporan	Rp 5.875.094.301
6	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	12	Laporan	Rp 1.593.826.700
7	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7	Laporan	Rp 385.773.240
8	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	Laporan	Rp 644.143.141
9	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	Laporan	Rp 450.702.387

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, antara lain:

Tabel 3.8
Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Keterbatasan anggaran dalam rangka pemenuhan Sarana dan Prasarana	Memasukan anggaran Sarana dan Prasarana dalam dokumen perencanaan
2	Keterbatasan anggaran untuk melatih anggota Linmas dan anggota Satpol PP	Memastikan Anggaran Pembinaan dan Pelatihan anggota Satpol PP dan Linmas pada Dokumen Perencanaan
3	Kesulitan memperoleh banyaknya Data-data pelanggaran gangguan trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada yang tersebar di 40 Kecamatan Wilayah Kabupaten Bogor apalagi jika diminta data samapi meminta NIK	Membuat format dan meminta data-data terkait dengan potensi pelanggaran gangguan Trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada di tingkat internal Satpol PP, Kecamatan, Dinas terkait
4	Disarankan ada perubahan mutu layanan tentang ganti rugi pengobatan dan materi akibat dampak kegiatan penegakan perda dan perkada sering tidak terjadi dan tidak terserap anggarannya	Menutup Mutu Layanan ini apabila tidak terjadi atau terserap anggarannya

BAB VI

PENUTUP

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen Renstra dan RPJMD Tahun 2025-2029. Sesuai tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dan umum serta perlindungan Masyarakat.

Dalam perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2025 memuat perjanjian kinerja Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Kepala Bidang Pembinaan dan Kepala Bidang Penegakan Perundangan-Undangan Daerah. Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor telah tercapai.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor untuk tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Penegakkan Hukum (*Rule of Law*)

Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Bogor dengan merumuskan kebijakan dan aturan hukum dan penegakkan secara konsekuen, diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan hukum.

2. Transparansi (*Transparancy*)

Mewujudkan Pemerintahan yang bersih (*Clean Govenance*) keterbukaan informasi mengenai setiap aspek kebijakan yang dapat dijangkau oleh publik, menjadi sarana pengawasan publik terhadap kinerja untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien dan bebas praktik korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. Responsif (*Responsive*)

Perbaikan internal, peningkatan layanan publik dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakat untuk kemudian melahirkan kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum.

4. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang, memperhitungkan akibat kebijakan yang akan diambil pada sepuluh atau duapuluh tahun kedepan yang didukung oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BACHRIL BAKRI

Jabatan : Pj. BUPATI BOGOR


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,



BACHRIL BAKRI

Pihak Pertama,

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan Trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Tramtibum dan Satlinmas	Poin	79
2.	Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada	Indeks Penegakan Perda dan Perkada	Poin	78
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	Poin	82

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.885.105.651	APBD
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.944.536.413	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

Pj. BUPATI BOGOR



BACHRIL BAKRI

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANWAR ANGANA, ST, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007

PIHAK PERTAMA

ANWAR ANGGANA, S.T, M.Si
NIP. 1968021141998031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Predikat	BB
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	100
4	Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100
5	Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100
6	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100
7	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100
8	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100
9	Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	100
10	Terfasilitasinya rumusan kebijakan urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi/ diusulkan sesuai Propemperda/Propemperbup	%	100

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 858.244.348	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 20.120.679.832	APBD
3	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 17.305.750	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 481.340.225	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.483.307.650	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 20.786.794.608	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.196.864.000	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007

SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA



ANWAR ANGGANA, S.T, M.Si
NIP. 1968021141998031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RHAMA KODARA MARENDRA, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007

PIHAK PERTAMA

RHAMA KODARA MARENDRA, S.Sos
NIP. 197808252008011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
2	Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan SOP yang berlaku	Persentase penanganan gangguan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.044.542.125	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
 NIP. 196909221997031007

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM



RHAMA KODARA MARENDRA, S.Sos
 NIP. 197808252008011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAYOGA SANTOSA, SE, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007

PIHAK PERTAMA

PRAYOGA SANTOSA, SE, MM
NIP. 197002282002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol PP dalam Penanganan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP	%	100
2	Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	Persentase Anggota Sat Pol PP yang telah memperoleh Pelatihan dan Pembinaan	%	100

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.080.675.423	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si

NIP. 196909221997031007

KEPALA BIDANG PEMBINAAN



PRAYOGA SANTOSA, SE, MM

NIP. 197002282002121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOGI TRITUGASTYO, S.E, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
DAERAH

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007

PIHAK PERTAMA

YOGI TRITUGASTYO, SE, MM
NIP. 196910191999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas penanganan penegakan perda dan perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakan	%	100
2	Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada sesuai dengan SOP yang berlaku	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani sesuai SOP	%	100

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 1.417.528.853	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007

KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN DAERAH



YOGI TRITUGASTYO, SE, MM
NIP. 196910191999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YEDI AHMAD MULYADI, S.H, M.H
Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007

PIHAK PERTAMA

YEDI AHMAD MUYADI, S.H, M.H
NIP. 196906151998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kapasitas Satlinmas dalam Penanganan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	%	100
2	Standar peningkatan kapasitas anggota Perlindungan masyarakat	Persentase anggota satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	%	100

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.342.359.250	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
MASYARAKAT



YEDI AHMAD MUYADI, S.H, M.H
NIP. 196906151998031001



TAHUN 2025



SATPOL PP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

